



PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Elvy Madreani, S.H. Pgl. Evi;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 7 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Balai Baru RT. 01 RW 0 Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV. Devindo Artha Development Padang;

Terdakwa oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Riefia Nadra, S.H., Rennal Arifin, S.H., M.H., Elfia Winda, S.H., Wisnaldi, S.H., Meri Anggraini Z, S.H.I., Franz Adiosa K, S.H., Ine Sari Dewi, S.H. dan Tagor Raudy, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "MITRA WAHANA" yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3 Asratek Ulak Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 1 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG, tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juni 2018 Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018 Nomor Register Perkara PDM-863 /EP.2/11/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa ia terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat pada kantor CV. Devindo Artha Development di Balai Baru RT. 01 RW. 05 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjual satuan lingkungan perumahan atau lasiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Perbuatan terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI selaku Direktur CV. Devindo Artha Development pada awal tahun 2013 membangun Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan luas tanah 14.330 M2. Selanjutnya terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI selaku pengemban berhasil membangun rumah sebanyak 31 unit dengan berbagai ukuran yang terdiri dari type 36, type 45, type 60 dan type 70. kemudian bertempat pada kantor CV. Devindo Artha Development di Balai Baru RT. 01 RW. 05 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual rumah-rumah tersebut sebanyak 26 unit dengan pembayaran bertahap dan kredit antara lain :

1. Terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebidang tanah dengan luas tanah 153 M2 Kavling Nomor 16 di Komplek Perumahan

Halaman 2 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi ARLIZA YURITA dengan harga Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pengikat Jual Beli tanggal 12 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua ARLIZA YURITA dan Saksi NURMANSYAH. Kemudian Pengikat Jual Beli tanggal 12 Juni 2013 tersebut dilanjutkan dengan Pengikat Jual Beli (Perjanjian Tambahan yang ke-2) tanggal 30 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua ARLIZA YURITA dan Saksi NURMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 70 M2 dengan luas tanah 153 M2 Kavling Nomor : 16 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi ARLIZA YURITA dengan harga Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan discount Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta).

2. Terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 70 M2 dengan luas tanah 108 M2 Kavling Nomor 1 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi DODI INDRA dengan harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Pengikatan Jual Beli tanggal 17 April 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua DODI INDRA serta Saksi DESMI.
3. Terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 36 M2 dengan luas tanah 74 M2 Kavling Nomor 29 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi JUFRIZAL dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Pendahuluan tentang Pengikatan Jual Beli -PPJB No. 029 tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua JUFRIZAL.

Bahwa terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual rumah-rumah tersebut dimana status tanahnya belum jelas dan masih dalam sengketa

Halaman 3 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sehingga sampai sekarang belum diterbitkan sertifikat status tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

Perbuatan terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang. Perbuatan terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI selaku Direktur CV. Devindo Artha Development pada awal tahun 2013 membangun Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan luas tanah 14.330 M2. Selanjutnya terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI selaku pengembang berhasil membangun rumah sebanyak 31 unit dengan berbagai ukuran yang terdiri dari type 36, type 45, type 60 dan type 70. Kemudian bertempat pada kantor CV. Devindo Artha Development di Balai Baru RT.01 RW.05 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI telah menjual rumah-rumah tersebut sebanyak 26 unit dengan pembayaran bertahap dan kredit antara lain :

1. Terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebidang tanah dengan luas tanah 153 M2 Kavling Nomor 16 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT.03 RW.07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi ARLIZA YURITA dengan harga Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Pengikat Jual Beli tanggal 12 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua ARLIZA YURITA dan Saksi NURMANSYAH. Kemudian Pengikat Jual Beli tanggal 12 Juni 2013 tersebut dilanjutkan dengan Pengikat Jual Beli (Perjanjian Tambahan yang ke-2) tanggal 30 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua ARLIZA YURITA dan Saksi NURMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan terdakwa ELVY

Halaman 4 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 70 M2 dengan luas tanah 153 M2 Kavling Nomor 16 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi ARLIZA YURITA dengan harga Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan discount Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta).

2. Terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 70 M2 dengan luas tanah 108 M2 Kavling Nomor : 1 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi DODI INDRA dengan harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Pengikatan Jual Beli tanggal 17 April 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, S.H., dan oleh Pihak Kedua DODI INDRA serta Saksi DESMI.
3. Terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI menjual sebuah rumah seluas 36 M2 dengan luas tanah 74 M2 Kavling Nomor 29 di Komplek Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang kepada saksi JUFRIZAL dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian Pendahuluan tentang Pengikatan Jual Beli - PPJB No. 029 tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ELVY MADREANI, SH., dan oleh Pihak Kedua JUFRIZAL.

Bahwa terdakwa ELVY MADREANI, S.H. PgL EVI membangun Perumahan Pondok Indah Balai Baru terletak di Jalan Wisma Indah VI RT. 03 RW. 07 Kelurahan Gunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan luas tanah 14.330 M2 tersebut status tanahnya belum jelas dan masih dalam sengketa kepemilikan, sehingga sampai sekarang belum diterbitkan sertifikat status tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Selain itu terdakwa ELVY MADREANI, SH. PgL EVI membangun Perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebut tidak memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan berupa :

1. Izin Prinsip yang diterbitkan Oleh Bapeda Kota Padang;
2. Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;
3. Keterangan Rencana Kota (KRK) Izin Pengkavlingan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;

Halaman 5 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan lokasi dan luas tanahnya.

Bahwa perbuatan terdakwa ELVY MADREANI, S.H. Pgl EVI tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan c, dan Pasal 137 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Perbuatan terdakwa ELVY MADREANI, S.H. Pgl EVI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2018 Nomor Register Perkara PDM-863/EP.2/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELVY MADREANI, S.H. Pgl EVI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menjual satuan lingkungan perumahan atau lasiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ELVY MADREANY, S.H. Pgl EVI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tahanan kota;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Juli 1998;
 - 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 65 / Pdt. G / 2016 / PN.PDG tanggal 14 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanggal 12 Juni 2013;
 - 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli (perjanjian tambahan ke 2) tanggal 30 Maret 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi boking fee pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2013;

Halaman 6 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari dari NURMANSYAH ke rekening ELVY MADREANI sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB) No. 29 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 1 (satu) rumah type 36/72 kaveling 29 Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 September 2014,
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 2 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 3 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 1 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 2 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 3 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 4 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 7 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 5 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli tertanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee Kaveling 17 type 70/153 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 1 kaveling Perumahan Pondok Indah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014,
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian kaveling No. 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi progress ke 3 pembelian rumah kaveling 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Febtuari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 4 pembelian rumah kaveling 1 perumahan pondok indah balai baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian rumah kaveling 1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi Angsuran 1 pembelian Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DODI INDRA PGL DODI

- 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Juli 1998 dan 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 65 / Pdt. G / 2016 / PN.PDG tanggal 14 April 2017. (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017);
- 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli (perjanjian tambahan ke 2) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari dari NURMANSYAH ke rekening ELVY MADREANI sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2014;

Halaman 8 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015, (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 573 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017);
- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB) No. 29 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 1 (satu) rumah type 36/72 kaveling 29 Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 2 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 3 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 1 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 2 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 3 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 4 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 5 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2017;

Dikembalikan kepada saksi JUPRIZAL Pgl JUP

Halaman 9 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee Kaveling 17 type 70/153 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 1 kaveling Perumahan Pondok Indah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian kaveling No. 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi progress ke 3 pembelian rumah kaveling 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Febtuari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 4 pembelian rumah kaveling 1 perumahan pondok indah balai baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian rumah kaveling 1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi Angsuran 1 pembelian Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NURMANSYAH PgL NURMAN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Elvy Madreani, S.H. Pgl. Evi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Lingkungan Siap Bangun (Lasiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 10 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan:

- Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Juli 1998;
 - 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 65 / Pdt. G / 2016 / PN.PDG tanggal 14 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli (perjanjian tambahan ke 2) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari dari NURMANSYAH ke rekening ELVY MADREANI sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB) No. 29 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 1 (satu) rumah type 36/72 kaveling 29 Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 September 2014,
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 2 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014;

Halaman 11 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi DP 3 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 1 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 2 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 3 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 4 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 5 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli tertanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee Kaveling 17 type 70/153 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 1 kaveling Perumahan Pondok Indah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014,
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian kaveling No. 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi progress ke 3 pembelian rumah kaveling 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 4 pembelian rumah kaveling 1 perumahan pondok indah balai baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian rumah kaveling 1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi Angsuran 1 pembelian Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DODI INDRA PGL DODI

Halaman 12 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Juli 1998 dan 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 65 / Pdt. G / 2016 / PN.PDG tanggal 14 April 2017. (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017);
- 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli (perjanjian tambahan ke 2) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari dari NURMANSYAH ke rekening ELVY MADREANI sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015, (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 573 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017);
- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB) No. 29 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 1 (satu) rumah type 36/72 kaveling 29 Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 2 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 3 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;

Halaman 13 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 1 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 2 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 3 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 4 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 5 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2017;

Dikembalikan kepada saksi JUPRIZAL Pgl JUP

- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee Kaveling 17 type 70/153 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 1 kaveling Perumahan Pondok Indah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian kaveling No. 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi progress ke 3 pembelian rumah kaveling 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 4 pembelian rumah kaveling 1 perumahan pondok indah balai baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian rumah kaveling 1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi Angsuran 1 pembelian Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NURMANSYAH PgL NURMAN;

- Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

Halaman 14 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan dari Sado, Salih, Latif adik berkakak dan ahli warisnya Yakub kepada Rasnidar, M. Boer Gelar Pandito Kayo dan Evi, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang No.24/Pdt/G/1994/PN Pdg tanggal 6 Februari 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-2;
- Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt/1996 tanggal 23 Juli 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-3;
- Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 19/EKS/2005/PN Pdg terhadap perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/1994/PN Pdg tanggal 7 Juni 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-4;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah dari Yakub, Rosnidar dan Muhammad Syarif (M.Syarif) tanggal 20 September 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-5;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 100/89/GS-XI/2010 tertanggal 24 November 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-6;
- Fotocopy Surat Situasi Keterangan Rencana Kota tentang Peruntukan Ruang Kota No.0769/DTRTBP/KRK-PRK/09/2013 tertanggal 10 September 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-7;
- Fotocopy Keputusan Walikota Padang No.32/IMB/TT/LT.1/CRK/IX-2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Padang tanggal 13 September 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-8;
- Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 12765/2014 tertanggal 7 Mei 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-9;
- Fotocopy Peta Bidang Tanah No.480/2014 tertanggal 22 Juli 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-10;
- Fotocopy Surat tertanggal 18 November 2014 tentang Konfirmasi Berita Acara Eksekusi Perdata No.24/Pdt.G/1994 Eksekusi No.19/EKS/2005/PN Pdg. tanggal 7 Juni 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-11;

Halaman 15 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy tanda terima berkas permohonan Pengkavlingan dan IMB dari Terdakwa (Kuasa dari M. Syarif) ke Pemerintah Kota Padang di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-12;
- Fotocopy Berita Acara Eksekusi Ulang tahun 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-13;
- Fotocopy surat klarifikasi perkembangan peta bidang No.480/2014 dengan luas 14.330 m2 atas nama M. Syarif, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-14;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No.61/Pdt.G/2016/PN Pdg, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-15;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No.65/Pdt.G/2016/PN Pdg, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-16;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No.79/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-17;
- Fotocopy surat tanda terima dokumen dari BPN Kota Padang Nomor berkas permohonan 28933/2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-18;
- Fotocopy surat pelaksanaan pengukuran bidang tanah atas nama terdakwa, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-19;
- Fotocopy Berita Acara Pembungkusan atau Penyegelan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik Krimsus Polda Sumbar pada tanggal 16 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-20;
- Fotocopy Surat Tanda Terima laporan dari Polresta Padang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-21;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2018/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018;

Halaman 16 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Agustus 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang mulai tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 6 Agustus 2018 Nomor W3.U1/2787/HK.01/VIII/2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pada pokoknya keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya tentang hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dimana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berpendapat bahwa terdakwa dihukum dengan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta - faktor terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat merugikan saksi DODI INDRA, saksi saksi NURMANSYAH dan saksi JUPRIZAL sehingga pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara A quo tidak mengandung unsur keadilan sehingga seyogyanya dipertimbangkan kembali sesuai dengan unsur Pasal dakwaan yakni Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan yakni Pasal Pertama Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang menggiring kepada pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman yaitu menjual Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
- Bahwa fakta hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim dan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Memori Bandingnya yang menuntut Terbanding harus dipenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana menjual Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) yaitu pelanggaran pada pasal 154 UU No 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan Pemukiman tidak terbukti karena tidak sesuai dengan bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keberatan Jaksa Penuntut Umum pada surat memori bandingnya tersebut diatas, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara *a quo* khususnya berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 154 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 18 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Lingkungan Siap Bangun (Lasiba) yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa khususnya bukti T-18 berupa Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017, ternyata Terdakwa selaku penggugat berhak atas lahan yang telah dibangun perumahan Pondok Indah Balai Baru, dan bukti T-19 dan T-20 adalah upaya Terdakwa untuk mengurus status tanah di BPN, sedangkan tidak terbitnya sertifikat status hak atas tanahnya adalah diluar kemampuan Terdakwa, selain itu ternyata dari keterangan saksi Jufrizal pgl. Jup telah membeli 1 (satu) unit rumah type 36/110 dengan cara kredit dengan total jumlah uang yang telah dibayarkan Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), keterangan saksi Nurmansyah pgl. Nurman telah membeli 1 (satu) unit rumah type 70/153 seharga Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara kredit dengan total jumlah uang yang telah dibayarkan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), keterangan saksi Dodi Indra pgl. Dodi telah membeli 1 (satu) unit rumah type 70/112 seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara kredit dengan total jumlah uang yang telah dibayarkan Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi-saksi tersebut telah dapat menempati rumah yang dibelinya tersebut tanpa ada gangguan dari siapapun sehingga tujuan utama membeli rumah adalah menikmati rumah tersebut telah terpenuhi walaupun saksi-saksi tersebut tidak membayar lagi cicilan rumah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut adalah terikat dengan hukum perjanjian, sehingga telah memasuki wilayah hukum keperdataan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*);

Halaman 19 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*), maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 154 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN PdG tanggal 26 Juni 2018 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN PdG tanggal 26 Juni 2018 dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan Menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*) dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka harus dinyatakan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka mengenai barang-barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini akan dikembalikan kepada pihak-pihak darimana barang bukti tersebut disita dan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk barang bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Halaman 20 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pdg tanggal 26 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Elvy Madreani, S.H. Pgl. Evi** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Juli 1998;
 - 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 65 / Pdt. G / 2016 / PN.PDG tanggal 14 April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli (perjanjian tambahan ke 2) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari dari NURMANSYAH ke rekening ELVY MADREANI sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;

Halaman 21 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB) No. 29 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 1 (satu) rumah type 36/72 kaveling 29 Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 September 2014,
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 2 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 3 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 1 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 2 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 3 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 4 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 5 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Februari 2017;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli tertanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee Kaveling 17 type 70/153 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 1 kaveling Perumahan Pondok Indah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014,

Halaman 22 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian kaveling No. 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi progress ke 3 pembelian rumah kaveling 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 4 pembelian rumah kaveling 1 perumahan pondok indah balai baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian rumah kaveling 1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi Angsuran 1 pembelian Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi DODI INDRA PGL DODI

- 1 (satu) bundel foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Juli 1998 dan 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 65 / Pdt. G / 2016 / PN.PDG tanggal 14 April 2017. (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017);
- 1 (satu) rangkap perjanjian jual beli tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli (perjanjian tambahan ke 2) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari dari NURMANSYAH ke rekening ELVY MADREANI sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi prores ke 4 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi kekurangan DP pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Maret 2015;

Halaman 23 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian 1 (satu) unit rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015, (Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 573 / P.VIII / Pen.Pid / 2017 / PN PDG tanggal 9 Agustus 2017);
- 1 (satu) Perjanjian Pendahuluan tentang Jualbeli (PPJB) No. 29 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian 1 (satu) rumah type 36/72 kaveling 29 Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 29 September 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 2 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP 3 pembelian 1 (satu) unit rumah type 36/72 kaveling 29 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 1 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 3 September 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 2 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 3 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 4 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi angsuran ke 5 pembelian rumah kaveling 29 Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2017;

Dikembalikan kepada saksi JUPRIZAL Pgl JUP

- 1 (satu) rangkap perjanjian jualbeli tanggal 17 April 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi boking fee Kaveling 17 type 70/153 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 1 kaveling Perumahan Pondok Indah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 24 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 2 pembelian kaveling No. 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi progress ke 3 pembelian rumah kaveling 1 Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 4 pembelian rumah kaveling 1 perumahan pondok indah balai baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP ke 5 pembelian rumah kaveling 1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi Angsuran 1 pembelian Perumahan Pondok Indah Balai Baru sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NURMANSYAH PgL NURMAN;

Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan dari Sado, Salih, Latif adik berkakak dan ahli warisnya Yakub kepada Rasnidar, M. Boer Gelar Pandito Kayo dan Evi, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt/G/1994/PN Pdg tanggal 6 Februari 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-2;
- Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt/1996 tanggal 23 Juli 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-4;
- Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 19/EKS/2005/PN Pdg terhadap perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/1994/PN Pdg tanggal 7 Juni 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-5;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah dari Yakub, Rosnidar dan Muhammad Syarif (M.Syarif) tanggal 20 September 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-6;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/89/GS-XI/2010 tertanggal 24 November 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-7;
- Fotocopy Surat Situasi Keterangan Rencana Kota tentang Peruntukan Ruang Kota Nomor 0769/DTRTBP/KRK-PRK/09/2013 tanggal 10

Halaman 25 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-8;
- Fotocopy Keputusan Walikota Padang Nomor 32/IMB/TT/LT.1/CRK/IX-2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Padang tanggal 13 September 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-9;
 - Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 12765/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-10;
 - Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 480/2014 tanggal 22 Juli 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-11;
 - Fotocopy Surat tanggal 18 November 2014 tentang Konfirmasi Berita Acara Eksekusi Perdata Nomor 24/Pdt.G/1994 Eksekusi Nomor 19/EKS/2005/PN Pdg. tanggal 7 Juni 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-12;
 - Fotocopy tanda terima berkas permohonan Pengkavlingan dan IMB dari Terdakwa (Kuasa dari M. Syarif) ke Pemerintah Kota Padang di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-13;
 - Fotocopy Berita Acara Eksekusi Ulang tahun 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-14;
 - Fotocopy surat klarifikasi perkembangan peta bidang Nomor 480/2014 dengan luas 14.330 m2 atas nama M. Syarif, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-15;
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Pdg, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-16;
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Pdg, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-17;
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-18;
 - Fotocopy surat tanda terima dokumen dari BPN Kota Padang Nomor berkas permohonan 28933/2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-19;
 - Fotocopy surat pelaksanaan pengukuran bidang tanah atas nama terdakwa, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-20;

Halaman 26 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pembungkusan atau Penyegelelan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik Krimsus Polda Sumbar pada tanggal 16 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-21;
- Fotocopy Surat Tanda Terima laporan dari Polresta Padang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-22;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami SIGIT PRIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan ASMUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua Majelis

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 halaman, putusan nomor 116/PID.SUS/2018/PT PDG.